



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUPRIADI alias AKANG alias ISUP Bin M. SALEH (Alm);**
Tempat lahir : Kualu;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 02 Juni 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Pasar Buah Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan 7 Desember 2021 ;

Terdakwa **SUPRIADI alias AKANG alias ISUP Bin M. SALEH (Alm)** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdri. Tatin Suprihatin, S.H.**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2022/ PN Bkn. tanggal 3 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 117/Pid.Sus/2022/ PN Bkn tanggal 21 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2022/ PN Bkn tanggal 21 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIADI alias AKANG alias ISUP Bin M. SALEH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban MUTIARA APRILLIONI EFENDI melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain DAN tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIADI alias AKANG alias ISUP Bin M. SALEH (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) Bulan kurungan,

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Terdakwa dituntut untuk membayar Restitusi sebesar Rp11.117.000,- (sebelas juta seratus tujuh belas ribu rupiah).

3. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) lembar asli Akta Kelahiran Nomor 563.0092771 a.n. *MUTIARA APRILLIONI EFENDI*;
 - 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga Nomor 140103221200018;
 - 1 (satu) lembar asli Ijazah Nomor DN-09/D-SMP/13/1678501 a.n. *MUTIARA APRILLIONI EFENDI*;
 - 1 (satu) helai baju warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna cokelat;
- Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi *MUTIARA APRILLIONI EFENDI*.
- 1 (satu) buah flashdisk merek Toshiba warna putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) persil fotocopy screenshot percakapan whatsapp.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya moho sebagai berikut:

Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum mengatakan tetap dalam tuntutan pidananya, dan Terdakwa menyatakan tetap pula dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa *SUPRIADI* alias *AKANG* alias *ISUP Bin M. SALEH* (Alm), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam Bulan September 2019 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Dusun I Pasar Buah RT/RW. 02/01 Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak MUTIARA AFRILLIONI EFENDI melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada saat anak korban *MUTIARA AFRILLIONI EFENDI* (masih berusia 14 Tahun dan belum pernah menikah, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 563.0092771 tanggal 23 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Drs. H. SIRAIT YASIR, MM., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar) sedang bersama terdakwa di rumahnya yang berada di Dusun Pasar Buah Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang, kemudian anak korban yang memiliki hubungan dengan terdakwa bercerita kepada terdakwa mengenai anak korban pernah diganggu oleh Sdr. Angga yang merupakan adik dari Ayah korban ketika sedang tidur dan terdakwa mengatakan anak korban sudah tidak perawan lagi, setelah itu terdakwa meminta anak korban untuk berhubungan badan dengan terdakwa namun anak korban menolak, kemudian masih dalam Bulan September 2019 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa meminta anak korban untuk datang ke rumah terdakwa karena rumah terdakwa dalam keadaan sepi, kemudian anak korban langsung menuju rumah terdakwa, tidak lama kemudian pada saat anak korban dan terdakwa sedang bercerita, terdakwa mengatakan kepada anak korban "*potang Itam ado kan bacito tentang Angga ngeganggu Itam lolok, sampe ndak perawan?*" ("*kemarin Itam ada kan cerita tentang Angga mengganggu Itam tidur, sampai ndak perawan?*"), lalu anak korban menjawab "*Iyo tu, ngapo?*" ("*Iya, kenapa?*"), kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan, anak korban menolak karena takut hamil tetapi terdakwa mengatakan kepada anak korban "*ndak kan hamil gai Itam do, walaupun hamil akang tanggung jawab beko, nikah wak*" ("*ndak akan hamil Itam tu, walaupun hamil Akang tanggung jawab nanti, nikah kita*"), kemudian terdakwa menarik anak korban ke dalam kamar dan menyuruh anak korban duduk di atas kasur lalu terdakwa mencium bibir anak korban, membuka kancing baju dan mengangkat BH anak korban lalu meremas dan menghisap payudara anak korban, setelah itu terdakwa mendorong anak korban sampai tidur terlentang

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Bkn



dan membuka baju anak korban lalu naik ke atas tubuh anak korban, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, setelah selesai terdakwa menyuruh anak korban mengenakan pakaian lalu anak korban pulang ke rumahnya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa sering berhubungan badan dengan anak korban, hingga pada bulan Juni 2020 pada saat terdakwa sedang berhubungan badan dengan anak korban, terdakwa mengatakan kepada anak korban *"rekam ye, ndak akan Akang sebar do"* (*"rekam ya, ndak akan Akang sebar"*) lalu korban menjawab *"ndak ah, takuik condo anak SMK yang viral tu, yang disebar fotonya dek mantannyo"* (*"ndak ah, takut seperti anak SMK yang viral itu, yang disebar fotonya oleh mantannya"*), namun terdakwa meyakinkan anak korban dengan mengatakan *"ndak kan sampai hati lo akang menyebarkan video ko, aib awak boduo ko mah, tonang je lah ndak akan Akang sebar do"* (*"ndak akan sampai hati Akang menyebarkan videonya, aib kita berdua, tenang aja ndak akan Akang sebar"*), setelah itu anak korban hanya diam dan terdakwa mulai merekam pada saat berhubungan badan dengan anak korban.
- Bahwa setelah itu terdakwa tetap melakukan perbuatannya dengan mengajak anak korban berhubungan badan dan setiap kali anak korban menolak untuk berhubungan badan, terdakwa marah dan mencaci anak korban, lalu ketika anak korban meminta kepada terdakwa untuk putus atau mengakhiri hubungan, terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan akan menyebarkan video pada saat terdakwa dan anak korban berhubungan badan.
- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2021 di Dusun I Pasar Buah RT/RW. 02/01 Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, terdakwa yang sakit hati kepada anak korban mulai menyebarkan video yang berisi rekaman pada saat terdakwa berhubungan badan dengan anak korban kepada teman-teman anak korban yang salah satunya yakni saksi Aprilia Zuhriani Saputri alias Riri dan tante anak korban yakni saksi Zulhatia Nimareza dengan cara mengirimnya melalui aplikasi *Whatsapp* dan terdakwa juga menyebarkannya melalui aplikasi Telegram dalam group asupan viral yang berisikan video pornografi seluruh Indonesia sehingga video tersebut dapat dilihat

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman dan keluarga anak korban serta seluruh anggota yang tergabung dalam group aplikasi telegram tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, alat kelamin anak korban mengalami luka atau robekan sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. VER/338/XII/KES.3/2021/RSB tanggal 1 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Mohd. Fikra Triwijaya selaku Dokter Pemeriksa yang memeriksa saksi korban dan Prof. Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, Sp.FM(K), selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Alat kelamin dan kandungan terdapat :

a. Selaput dara (hymen) :

Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam 1, 3, 5 sampai 7 sesuai arah putaran jarum jam.

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 16 tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (*ginekologis*) ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara (*hymen*) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**-----

DAN

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa SUPRIADI alias AKANG alias ISUP Bin M. SALEH (Alm), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam Bulan Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Dusun I Pasar Buah RT/RW. 02/01 Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada saat anak korban *MUTIARA AFRILLIONI EFENDI* (masih berusia 14 Tahun dan belum pernah menikah, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 563.0092771 tanggal 23 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Drs. H. SIRAIT YASIR, MM., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar) sedang bersama terdakwa di rumahnya yang berada di Dusun Pasar Buah Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang, kemudian anak korban yang memiliki hubungan dengan terdakwa bercerita kepada terdakwa mengenai anak korban pernah diganggu oleh Sdr. Angga yang merupakan adik dari Ayah korban ketika sedang tidur dan terdakwa mengatakan anak korban sudah tidak perawan lagi, setelah itu terdakwa meminta anak korban untuk berhubungan badan dengan terdakwa namun anak korban menolak, kemudian masih dalam Bulan September 2019 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa meminta anak korban untuk datang ke rumah terdakwa karena rumah terdakwa dalam keadaan sepi, kemudian anak korban langsung menuju rumah terdakwa, tidak lama kemudian pada saat anak korban dan terdakwa sedang bercerita, terdakwa mengatakan kepada anak korban “*potang Itam ado kan bacito tentang Angga ngeganggu Itam lolok, sampe ndak perawan?*” (“kemarin Itam ada kan cerita tentang Angga mengganggu Itam tidur, sampai ndak perawan?”), lalu anak korban menjawab “*Iyo tu, ngapo?*” (“Iya, kenapa?”), kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan, anak korban menolak karena takut hamil tetapi terdakwa mengatakan kepada anak korban “*ndak kan hamil gai Itam do, walaupun hamil akang tanggung jawab beko, nikah wak*” (“ndak akan hamil Itam tu, walaupun hamil Akang tanggung jawab nanti, nikah kita”), kemudian terdakwa menarik anak korban ke dalam kamar dan menyuruh anak korban duduk di atas kasur lalu terdakwa mencium bibir anak korban, membuka kancing baju dan mengangkat BH anak korban lalu meremas dan menghisap payudara anak korban,

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu terdakwa mendorong anak korban sampai tidur terlentang dan membuka baju anak korban lalu naik ke atas tubuh anak korban, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, setelah selesai terdakwa menyuruh anak korban mengenakan pakaian lalu anak korban pulang ke rumahnya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa sering berhubungan badan dengan anak korban, hingga pada bulan Juni 2020 pada saat terdakwa sedang berhubungan badan dengan anak korban, terdakwa mengatakan kepada anak korban *"rekam ye, ndak akan Akang sebar do"* (*"rekam ya, ndak akan Akang sebar"*) lalu korban menjawab *"ndak ah, takuik condo anak SMK yang viral tu, yang disebar fotonya dek mantannya"* (*"ndak ah, takut seperti anak SMK yang viral itu, yang disebar fotonya oleh mantannya"*), namun terdakwa meyakinkan anak korban dengan mengatakan *"ndak kan sampai hati lo akang menyebarkan video ko, aib awak boduo ko mah, tonang je lah ndak akan Akang sebar do"* (*"ndak akan sampai hati Akang menyebarkan videonya, aib kita berdua, tenang aja ndak akan Akang sebar"*), setelah itu anak korban hanya diam dan terdakwa mulai merekam pada saat berhubungan badan dengan anak korban.
- Bahwa setelah itu terdakwa tetap melakukan perbuatannya dengan mengajak anak korban berhubungan badan dan setiap kali anak korban menolak untuk berhubungan badan, terdakwa marah dan mencaci anak korban, lalu ketika anak korban meminta kepada terdakwa untuk putus atau mengakhiri hubungan, terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan akan menyebarkan video pada saat terdakwa dan anak korban berhubungan badan.
- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2021 di Dusun I Pasar Buah RT/RW. 02/01 Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, terdakwa yang sakit hati kepada anak korban mulai menyebarkan video yang berisi rekaman pada saat terdakwa berhubungan badan dengan anak korban kepada teman-teman anak korban yang salah satunya yakni saksi Aprilia Zuhriani Saputri alias Riri dan tante anak korban yakni saksi Zulhatia Nimareza dengan cara mengirimnya melalui aplikasi *Whatsapp* dan terdakwa juga menyebarkannya melalui aplikasi Telegram dalam group asupan viral yang berisikan video pornografi seluruh Indonesia sehingga video



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dilihat teman-teman dan keluarga anak korban serta seluruh anggota yang tergabung dalam group aplikasi telegram tersebut.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**-----

ATAU

KEDUA

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa SUPRIADI alias AKANG alias ISUP Bin M. SALEH (Alm), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam Bulan September 2019 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Dusun I Pasar Buah RT/RW. 02/01 Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak MUTIARA AFRILLIONI EFENDI melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada saat anak korban *MUTIARA AFRILLIONI EFENDI* (masih berusia 14 Tahun dan belum pernah menikah, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 563.0092771 tanggal 23 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Drs. H. SIRAIT YASIR, MM., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar) sedang bersama terdakwa di rumahnya yang berada di Dusun Pasar Buah Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang, kemudian anak korban yang memiliki hubungan dengan terdakwa bercerita kepada terdakwa mengenai anak korban pernah diganggu oleh Sdr. Angga yang merupakan adik dari Ayah korban ketika sedang tidur dan terdakwa mengatakan anak korban sudah tidak perawan lagi, setelah itu terdakwa meminta anak korban untuk berhubungan badan dengan

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa namun anak korban menolak, kemudian masih dalam Bulan September 2019 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa meminta anak korban untuk datang ke rumah terdakwa karena rumah terdakwa dalam keadaan sepi, kemudian anak korban langsung menuju rumah terdakwa, tidak lama kemudian pada saat anak korban dan terdakwa sedang bercerita, terdakwa mengatakan kepada anak korban *"potang Itam ado kan bacito tentang Angga ngeganggu Itam lolok, sampe ndak perawan?"* (*"kemarin Itam ada kan cerita tentang Angga mengganggu Itam tidur, sampai ndak perawan?"*), lalu anak korban menjawab *"Iyo tu, ngapo?"* (*"Iya, kenapa?"*), kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan, anak korban menolak karena takut hamil tetapi terdakwa mengatakan kepada anak korban *"ndak kan hamil gai Itam do, walaupun hamil akang tanggung jawab beko, nikah wak"* (*"ndak akan hamil Itam tu, walaupun hamil Akang tanggung jawab nanti, nikah kita"*), kemudian terdakwa menarik anak korban ke dalam kamar dan menyuruh anak korban duduk di atas kasur lalu terdakwa mencium bibir anak korban, membuka kancing baju dan mengangkat BH anak korban lalu meremas dan menghisap payudara anak korban, setelah itu terdakwa mendorong anak korban sampai tidur terlentang dan membuka baju anak korban lalu naik ke atas tubuh anak korban, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, setelah selesai terdakwa menyuruh anak korban mengenakan pakaian lalu anak korban pulang ke rumahnya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa sering berhubungan badan dengan anak korban, hingga pada bulan Juni 2020 pada saat terdakwa sedang berhubungan badan dengan anak korban, terdakwa mengatakan kepada anak korban *"rekam ye, ndak akan Akang sebar do"* (*"rekam ya, ndak akan Akang sebar"*) lalu korban menjawab *"ndak ah, takuik condo anak SMK yang viral tu, yang disebar fotonya dek mantannyo"* (*"ndak ah, takut seperti anak SMK yang viral itu, yang disebar fotonya oleh mantannya"*), namun terdakwa meyakinkan anak korban dengan mengatakan *"ndak kan sampai hati lo akang menyebarkan video ko, aib awak boduo ko mah, tonang je lah ndak akan Akang sebar do"* (*"ndak akan sampai hati Akang menyebarkan videonya, aib kita berdua, tenang aja ndak akan Akang sebar"*), setelah itu anak korban hanya diam dan terdakwa mulai merekam pada saat berhubungan badan dengan anak korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa tetap melakukan perbuatannya dengan mengajak anak korban berhubungan badan dan setiap kali anak korban menolak untuk berhubungan badan, terdakwa marah dan mencaci anak korban, lalu ketika anak korban meminta kepada terdakwa untuk putus atau mengakhiri hubungan, terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan akan menyebarkan video pada saat terdakwa dan anak korban berhubungan badan.
- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2021 di Dusun I Pasar Buah RT/RW. 02/01 Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, terdakwa yang sakit hati kepada anak korban mulai menyebarkan video yang berisi rekaman pada saat terdakwa berhubungan badan dengan anak korban kepada teman-teman anak korban yang salah satunya yakni saksi Aprilia Zuhriani Saputri alias Riri dan tante anak korban yakni saksi Zulhatia Nimareza dengan cara mengirimnya melalui aplikasi *Whatsapp* dan terdakwa juga menyebarkannya melalui aplikasi Telegram dalam group asupan viral yang berisikan video pornografi seluruh Indonesia sehingga video tersebut dapat dilihat teman-teman dan keluarga anak korban serta seluruh anggota yang tergabung dalam group aplikasi telegram tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, alat kelamin anak korban mengalami luka atau robekan sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. VER/338/XII/KES.3/2021/RSB tanggal 1 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Mohd. Fikra Triwijaya selaku Dokter Pemeriksa yang memeriksa saksi korban dan Prof. Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, Sp.FM(K), selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Alat kelamin dan kandungan terdapat :

a. Selaput dara (hymen) :

Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam 1, 3, 5 sampai 7 sesuai arah putaran jarum jam.

KESIMPULAN :

\Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 16 tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelamin (*ginekologis*) ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara (*hymen*) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----

DAN KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa SUPRIADI alias AKANG alias ISUP Bin M. SALEH (Alm), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam Bulan Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Dusun I Pasar Buah RT/RW. 02/01 Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada saat anak korban MUTIARA AFRILLIONI EFENDI (masih berusia 14 Tahun dan belum pernah menikah, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 563.0092771 tanggal 23 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Drs. H. SIRAIT YASIR, MM., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar) sedang bersama terdakwa di rumahnya yang berada di Dusun Pasar Buah Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang, kemudian anak korban yang memiliki hubungan dengan terdakwa bercerita kepada terdakwa mengenai anak korban pernah diganggu oleh Sdr. Angga yang merupakan adik dari Ayah korban ketika sedang tidur dan terdakwa mengatakan anak korban sudah tidak perawan lagi, setelah itu terdakwa meminta anak korban untuk berhubungan badan dengan terdakwa namun anak korban menolak, kemudian masih dalam Bulan

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Bkn



September 2019 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa meminta anak korban untuk datang ke rumah terdakwa karena rumah terdakwa dalam keadaan sepi, kemudian anak korban langsung menuju rumah terdakwa, tidak lama kemudian pada saat anak korban dan terdakwa sedang bercerita, terdakwa mengatakan kepada anak korban "*potang Itam ado kan bacito tentang Angga ngegangu Itam lolok, sampe ndak perawan?*" ("*kemarin Itam ada kan cerita tentang Angga mengganggu Itam tidur, sampai ndak perawan?*"), lalu anak korban menjawab "*Iyo tu, ngapo?*" ("*Iya, kenapa?*"), kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan, anak korban menolak karena takut hamil tetapi terdakwa mengatakan kepada anak korban "*ndak kan hamil gai Itam do, walaupun hamil akang tanggung jawab beko, nikah wak*" ("*ndak akan hamil Itam tu, walaupun hamil Akang tanggung jawab nanti, nikah kita*"), kemudian terdakwa menarik anak korban ke dalam kamar dan menyuruh anak korban duduk di atas kasur lalu terdakwa mencium bibir anak korban, membuka kancing baju dan mengangkat BH anak korban lalu meremas dan menghisap payudara anak korban, setelah itu terdakwa mendorong anak korban sampai tidur terlentang dan membuka baju anak korban lalu naik ke atas tubuh anak korban, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, setelah selesai terdakwa menyuruh anak korban mengenakan pakaian lalu anak korban pulang ke rumahnya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa sering berhubungan badan dengan anak korban, hingga pada bulan Juni 2020 pada saat terdakwa sedang berhubungan badan dengan anak korban, terdakwa mengatakan kepada anak korban "*rekam ye, ndak akan Akang sebar do*" ("*rekam ya, ndak akan Akang sebar*") lalu korban menjawab "*ndak ah, takuik condo anak SMK yang viral tu, yang disebar fotonya dek mantannyo*" ("*ndak ah, takut seperti anak SMK yang viral itu, yang disebar fotonya oleh mantannya*"), namun terdakwa meyakinkan anak korban dengan mengatakan "*ndak kan sampai hati lo akang menyebarkan video ko, aib awak boduo ko mah, tonang je lah ndak akan Akang sebar do*" ("*ndak akan sampai hati Akang menyebarkan videonya, aib kita berdua, tenang aja ndak akan Akang sebar*"), setelah itu anak korban hanya diam dan terdakwa mulai merekam pada saat berhubungan badan dengan anak korban.



- Bahwa setelah itu terdakwa tetap melakukan perbuatannya dengan mengajak anak korban berhubungan badan dan setiap kali anak korban menolak untuk berhubungan badan, terdakwa marah dan mencaci anak korban, lalu ketika anak korban meminta kepada terdakwa untuk putus atau mengakhiri hubungan, terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan akan menyebarkan video pada saat terdakwa dan anak korban berhubungan badan.

Bahwa kemudian pada bulan Mei 2021 di Dusun I Pasar Buah RT/RW. 02/01 Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, terdakwa yang sakit hati kepada anak korban mulai menyebarkan video yang berisi rekaman pada saat terdakwa berhubungan badan dengan anak korban kepada teman-teman anak korban yang salah satunya yakni saksi Aprilia Zuhriani Saputri alias Riri dan tante anak korban yakni saksi Zulhatia Nimareza dengan cara mengirimnya melalui aplikasi *Whatsapp* dan terdakwa juga menyebarkannya melalui aplikasi Telegram dalam group asupan viral yang berisikan video pornografi seluruh Indonesia sehingga video tersebut dapat dilihat teman-teman dan keluarga anak korban serta seluruh anggota yang tergabung dalam group aplikasi telegram tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.-----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa SUPRIADI alias AKANG alias ISUP Bin M. SALEH (Alm), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam Bulan September 2019 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Dusun I Pasar Buah RT/RW. 02/01 Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, atau membujuk Anak MUTIARA AFRILLIONI EFENDI melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada saat anak korban MUTIARA AFRILLIONI EFENDI (masih berusia 14 Tahun dan belum pernah menikah, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 563.0092771 tanggal 23 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Drs. H. SIRAIT YASIR, MM., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar) sedang bersama terdakwa di rumahnya yang berada di Dusun Pasar Buah Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang, kemudian anak korban yang memiliki hubungan dengan terdakwa bercerita kepada terdakwa mengenai anak korban pernah diganggu oleh Sdr. Angga yang merupakan adik dari Ayah korban ketika sedang tidur dan terdakwa mengatakan anak korban sudah tidak perawan lagi, setelah itu terdakwa meminta anak korban untuk berhubungan badan dengan terdakwa namun anak korban menolak, kemudian masih dalam Bulan September 2019 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa meminta anak korban untuk datang ke rumah terdakwa karena rumah terdakwa dalam keadaan sepi, kemudian anak korban langsung menuju rumah terdakwa, tidak lama kemudian pada saat anak korban dan terdakwa sedang bercerita, terdakwa mengatakan kepada anak korban “*potang Itam ado kan bacito tentang Angga ngeganggu Itam lolok, sampe ndak perawan?*” (“kemarin Itam ada kan cerita tentang Angga mengganggu Itam tidur, sampai ndak perawan?”), lalu anak korban menjawab “*Iyo tu, ngapo?*” (“Iya, kenapa?”), kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan, anak korban menolak karena takut hamil tetapi terdakwa mengatakan kepada anak korban “*ndak kan hamil gai Itam do, walaupun hamil akang tanggung jawab beko, nikah wak*” (“ndak akan hamil Itam tu, walaupun hamil Akang tanggung jawab nanti, nikah kita”), kemudian terdakwa menarik anak korban ke dalam kamar dan menyuruh anak korban duduk di atas kasur lalu terdakwa mencium bibir anak korban, membuka kancing baju dan mengangkat BH anak korban lalu meremas dan menghisap payudara anak korban, setelah itu terdakwa mendorong anak korban sampai tidur terlentang dan membuka baju anak korban lalu naik ke atas tubuh anak korban, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



anak korban, setelah selesai terdakwa menyuruh anak korban mengenakan pakaian lalu anak korban pulang ke rumahnya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa sering berhubungan badan dengan anak korban, hingga pada bulan Juni 2020 pada saat terdakwa sedang berhubungan badan dengan anak korban, terdakwa mengatakan kepada anak korban *“rekam ye, ndak akan Akang sebar do”* (*“rekam ya, ndak akan Akang sebar”*) lalu korban menjawab *“ndak ah, takuik condo anak SMK yang viral tu, yang disebar fotonya dek mantannyo”* (*“ndak ah, takut seperti anak SMK yang viral itu, yang disebar fotonya oleh mantannya”*), namun terdakwa meyakinkan anak korban dengan mengatakan *“ndak kan sampai hati lo akang menyebarkan video ko, aib awak boduo ko mah, tonang je lah ndak akan Akang sebar do”* (*“ndak akan sampai hati Akang menyebarkan videonya, aib kita berdua, tenang aja ndak akan Akang sebar”*), setelah itu anak korban hanya diam dan terdakwa mulai merekam pada saat berhubungan badan dengan anak korban.
- Bahwa setelah itu terdakwa tetap melakukan perbuatannya dengan mengajak anak korban berhubungan badan dan setiap kali anak korban menolak untuk berhubungan badan, terdakwa marah dan mencaci anak korban, lalu ketika anak korban meminta kepada terdakwa untuk putus atau mengakhiri hubungan, terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan akan menyebarkan video pada saat terdakwa dan anak korban berhubungan badan.
- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2021 di Dusun I Pasar Buah RT/RW. 02/01 Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, terdakwa yang sakit hati kepada anak korban mulai menyebarkan video yang berisi rekaman pada saat terdakwa berhubungan badan dengan anak korban kepada teman-teman anak korban yang salah satunya yakni saksi Aprilia Zuhriani Saputri alias Riri dan tante anak korban yakni saksi Zulhatia Nimareza dengan cara mengirimnya melalui aplikasi *Whatsapp* dan terdakwa juga menyebarkannya melalui aplikasi Telegram dalam group asupan viral yang berisikan video pornografi seluruh Indonesia sehingga video tersebut dapat dilihat teman-teman dan keluarga anak korban serta seluruh anggota yang tergabung dalam group aplikasi telegram tersebut.



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, alat kelamin anak korban mengalami luka atau robekan sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. VER/338/XII/KES.3/2021/RSB tanggal 1 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Mohd. Fikra Triwijaya selaku Dokter Pemeriksa yang memeriksa saksi korban dan Prof. Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, Sp.FM(K), selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

2. Alat kelamin dan kandungan terdapat :

b. Selaput dara (hymen) :

Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam 1, 3, 5 sampai 7 sesuai arah putaran jarum jam.

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 16 tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (*ginekologis*) ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara (*hymen*) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **UNAIDI EFENDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa saat ini di hadirkan di persidangan yaitu yang tidak lain karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan korban pada bulan September 2019 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Dusun I Pasar Buah RT/RW. 02/01 Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara tersebut adalah terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah anak kandung saksi sendiri yang bernama *Anak korban MUTIARA APRILLIONI EFENDI*;
- Bahwa awalnya pada saat anak korban melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, anak korban masih berusia 14 Tahun dan belum pernah menikah (*berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 563.0092771 tanggal 23 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Drs. H. SIRAIT YASIR, MM., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar*);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada bulan September 2021, anak korban menemui saksi JUNAIDI EFENDI dan saksi WARTINI dan mengatakan kepada saksi telah melakukan hubungan badan dengan terdakwa, kemudian terdakwa merekamnya lalu menyebarkan video berisi rekaman pada saat anak korban berhubungan badan dengan terdakwa ke media social telegram;
- Bahwa saksi menerangkan, menurut keterangan anak korban setiap kali anak korban menolak untuk berhubungan badan, terdakwa marah dan mencaci anak korban, lalu ketika anak korban meminta kepada terdakwa untuk putus atau mengakhiri hubungan, terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan akan menyebarkan video pada saat terdakwa dan anak korban berhubungan badan.
- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2021 di Dusun I Pasar Buah RT/RW. 02/01 Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Terdakwa yang sakit hati kepada anak korban mulai menyebarkan video yang berisi rekaman pada saat terdakwa berhubungan badan dengan anak korban kepada teman-teman anak korban dan tante anak korban yakni saksi Zulhatia Nimareza dengan cara mengirimnya melalui aplikasi *Whatsapp* dan terdakwa juga menyebarkannya melalui aplikasi Telegram dalam group asupan viral yang berisikan video pornografi seluruh Indonesia sehingga video tersebut dapat dilihat teman-teman dan keluarga anak korban serta seluruh anggota yang tergabung dalam group aplikasi telegram tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai hubungan anak korban dan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak bisa memaafkan terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban yakni melakukan hubungan badan dengan anak

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, merekamnya lalu menyebarkannya hingga seluruh warga desa mengetahui dan beredar luas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **MUTIARA APRILLIONI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa saat ini di hadirkan di persidangan yaitu yang tidak lain karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan korban pada bulan September 2019 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Dusun I Pasar Buah RT/RW. 02/01 Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi adalah korban dari persetubuhan yang dilakukaj oleh Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada saat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, saksi masih berusia 14 Tahun dan belum pernah menikah (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 563.0092771 tanggal 23 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Drs. H. SIRAIT YASIR, MM., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar).
- Bahwa pada saat saksi sedang bersama dengan terdakwa di rumahnya yang berada di Dusun Pasar Buah Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang, kemudian saksi bercerita kepada terdakwa mengenai kejadian saksi pernah diganggu oleh Sdr. Angga yang merupakan adik dari Ayah saksi ketika sedang tidur dan terdakwa mengatakan saksi sudah tidak perawan lagi, setelah itu terdakwa meminta saksi untuk berhubungan badan dengan terdakwa namun saksi menolak.
- Bahwa saksi menerangkan pada Bulan September 2019 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa meminta saksi untuk datang ke rumah terdakwa karena rumah terdakwa dalam keadaan sepi, kemudian saksi langsung menuju rumah terdakwa, tidak lama kemudian pada saat saksi dan terdakwa sedang bercerita, terdakwa mengatakan kepada saksi "potang Itam ado kan bacito tentang Angga ngeganggu Itam lolok, sampe ndak perawan?" ("kemarin Itam ada kan cerita tentang Angga mengganggu Itam tidur, sampai ndak perawan?"), lalu saksi menjawab "Iyo tu, ngapo?" ("Iya, kenapa?"), kemudian terdakwa mengajak saksi untuk berhubungan badan, saksi menolak karena takut hamil tetapi

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan kepada saksi “ndak kan hamil gai Itam do, walaupun hamil akang tanggung jawab beko, nikah wak” (“ndak akan hamil Itam tu, walaupun hamil Akang tanggung jawab nanti, nikah kita”), kemudian terdakwa menarik saksi ke dalam kamar dan menyuruh saksi duduk di atas kasur lalu terdakwa mencium bibir saksi, membuka kancing baju dan mengangkat BH saksi lalu meremas dan menghisap payudara saksi, setelah itu terdakwa mendorong saksi sampai tidur terlentang dan membuka baju saksi lalu naik ke atas tubuh saksi, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi, setelah selesai terdakwa menyuruh saksi mengenakan pakaian lalu saksi pulang ke rumahnya.

- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya terdakwa sering berhubungan badan dengan saksi, hingga pada bulan Juni 2020 pada saat terdakwa sedang berhubungan badan dengan saksi, terdakwa mengatakan kepada saksi “rekam ye, ndak akan Akang sebar do” (“rekam ya, ndak akan Akang sebar”) lalu saksi menjawab “ndak ah, takuik condo anak SMK yang viral tu, yang disebar fotonya dek mantannya” (“ndak ah, takut seperti anak SMK yang viral itu, yang disebar fotonya oleh mantannya”), namun terdakwa meyakinkan saksi dengan mengatakan “ndak kan sampai hati lo akang menyebarkan video ko, aib awak boduo ko mah, tonang je lah ndak akan Akang sebar do” (“ndak akan sampai hati Akang menyebarkan videonya, aib kita berdua, tenang aja ndak akan Akang sebar”), setelah itu saksi hanya diam dan terdakwa mulai merekam pada saat berhubungan badan dengan saksi.
- Bahwa saksi menerangkan setelah itu terdakwa tetap melakukan perbuatannya dengan mengajak saksi berhubungan badan dan setiap kali saksi menolak untuk berhubungan badan, terdakwa marah dan mencaci saksi, lalu ketika anak korban meminta kepada terdakwa untuk putus atau mengakhiri hubungan, terdakwa mengancam saksi dengan mengatakan akan menyebarkan video pada saat terdakwa dan saksi berhubungan badan.
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Mei 2021 di Dusun I Pasar Buah RT/RW. 02/01 Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, terdakwa yang sakit hati kepada saksi mulai menyebarkan video yang berisi rekaman pada saat terdakwa berhubungan badan dengan anak korban kepada teman-teman saksi yang salah satunya yakni saksi Aprilia Zuhriani Saputri alias Riri dan

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tante saksi yakni saksi Zulhatia Nimareza dengan cara mengirimnya melalui aplikasi Whatsapp dan terdakwa juga menyebarkannya melalui aplikasi Telegram dalam group asupan viral yang berisikan video pornografi seluruh Indonesia sehingga video tersebut dapat dilihat teman-teman dan keluarga anak korban serta seluruh anggota yang tergabung dalam group aplikasi telegram tersebut, namun saksi baru mengetahui perihal tersebut pada bulan September 2021 setelah diberitahu oleh teman saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. **SUNARTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa saat ini menjadi saksi yaitu karena telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga antara terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut yang terjadi pada bulan September 2019 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Dusun I Pasar Buah RT/RW. 02/01 Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa.;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi pelaku dalam perkara tersebut adalah terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah *Anak korban MUTIARA APRILLIONI EFENDI* yang merupakan keponakan saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi dihubungi oleh orang tua dari saksi Aprilia Zuhriani Saputri alias Riri dan memberitahukan perihal video berisi rekaman pada saat anak korban dan terdakwa berhubungan badan sudah viral dan diketahui oleh warga desa, namun saksi tidak pernah melihat video tersebut karena saksi tidak tega;
- Bahwa saksi menerangkan adik saksi yang bernama saksi Zulhatia alias Nino juga telah dikirimkan video tersebut oleh terdakwa pada bulan Mei 2021;
- Bahwa saksi menerangkan sejak bulan September 2021, anak korban diberhentikan oleh pihak sekolah karena beredar video tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ZULHATIA NIMAREZA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa saat ini di hadirkan di persidangan yaitu yang tidak lain karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan korban pada bulan September 2019 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Dusun I Pasar Buah RT/RW. 02/01 Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;

Bahwa saksi menerangkan pada bulan September 2019 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Dusun I Pasar Buah RT/RW. 02/01 Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa saksi menerangkan yang menjadi pelaku dalam perkara tersebut adalah terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Anak korban MUTIARA APRILLIONI EFENDI yang merupakan keponakan saksi;

Bahwa saksi menerangkan awalnya pada bulan Mei 2021 terdakwa menghubungi saksi dan mengirimkan video kepada saksi, setelah saksi buka dan melihat video tersebut berisikan rekaman pada saat anak korban berhubungan badan dengan terdakwa, setelah itu saksi langsung menghapus video tersebut dari handphone saksi;

Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui sebab anak korban mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa;

Bahwa saksi menerangkan mengenal terdakwa dan mengetahui jika terdakwa ada hubungan dengan anak korban.

Bahwa sebelumnya saksi sering bertemu dengan anak korban dan terdakwa namun hanya ngobrol biasa saja;

Bahwa saksi menerangkan setelah diperlihatkan video di depan persidangan, benar bahwa video yang berisikan rekaman pada saat anak korban berhubungan badan dengan terdakwa adalah video yang dikirimkan oleh terdakwa kepada saksi pada bulan Mei 2021;

Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi terdakwa juga mengirim video tersebut ke media social Telegram yakni dalam group asupan viral berisikan video porno seluruh Indonesia;

Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mengirimkan video tersebut kepada siapa pun karena saksi langsung menghapusnya setelah membuka video yang dikirimkan oleh terdakwa tersebut;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa saat ini duduk dikursi pesakitan yaitu yang tidak lain karena perbuatan pidana yang Terdakwa lakukan pada bulan September 2019 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Dusun I Pasar Buah RT/RW. 02/01 Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa awalnya pada saat anak korban *MUTIARA AFRILLIONI EFENDI* sedang bersama terdakwa di rumahnya yang berada di Dusun Pasar Buah Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang, kemudian anak korban yang memiliki hubungan dengan terdakwa bercerita kepada terdakwa mengenai anak korban pernah diganggu oleh Sdr. Angga yang merupakan adik dari Ayah korban ketika sedang tidur dan terdakwa mengatakan anak korban sudah tidak perawan lagi, setelah itu terdakwa meminta anak korban untuk berhubungan badan dengan terdakwa namun anak korban menolak, kemudian masih dalam Bulan September 2019 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa meminta anak korban untuk datang ke rumah terdakwa karena rumah terdakwa dalam keadaan sepi, kemudian anak korban langsung menuju rumah terdakwa, tidak lama kemudian pada saat anak korban dan terdakwa sedang bercerita, terdakwa mengatakan kepada anak korban "*potang Itam ado kan bacito tentang Angga ngeganggu Itam lolok, sampe ndak perawan?*" ("*kemarin Itam ada kan cerita tentang Angga mengganggu Itam tidur, sampai ndak perawan?*"), lalu anak korban menjawab "*Iyo tu, ngapo?*" ("*Iya, kenapa?*"), kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan, anak korban menolak karena takut hamil tetapi terdakwa mengatakan kepada anak korban "*ndak kan hamil gai Itam do, walaupun hamil akang tanggung jawab beko, nikah wak*" ("*ndak akan hamil Itam tu, walaupun hamil Akang tanggung jawab nanti, nikah kita*"), kemudian terdakwa menarik anak korban ke dalam kamar dan menyuruh anak korban duduk di atas kasur lalu terdakwa mencium bibir anak korban, membuka kancing baju dan mengangkat BH anak korban lalu meremas dan menghisap payudara anak korban, setelah

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu terdakwa mendorong anak korban sampai tidur terlentang dan membuka baju anak korban lalu naik ke atas tubuh anak korban, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, setelah selesai terdakwa menyuruh anak korban mengenakan pakaian lalu anak korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa terdakwa mengaku selanjutnya terdakwa sering berhubungan badan dengan anak korban, hingga pada bulan Juni 2020 pada saat terdakwa sedang berhubungan badan dengan anak korban, terdakwa mengatakan kepada anak korban "*rekam ye, ndak akan Akang sebar do*" ("*rekam ya, ndak akan Akang sebar*") lalu korban menjawab "*ndak ah, takuik condo anak SMK yang viral tu, yang disebar fotonya dek mantannyo*" ("*ndak ah, takut seperti anak SMK yang viral itu, yang disebar fotonya oleh mantannya*"), namun terdakwa meyakinkan anak korban dengan mengatakan "*ndak kan sampai hati lo akang menyebarkan video ko, aib awak boduo ko mah, tonang je lah ndak akan Akang sebar do*" ("*ndak akan sampai hati Akang menyebarkan videonya, aib kita berdua, tenang aja ndak akan Akang sebar*"), setelah itu anak korban hanya diam dan terdakwa mulai merekam pada saat berhubungan badan dengan anak korban;
- Bahwa terdakwa mengaku merekam hubungan badan antara Terdakwa dengan anak korban menggunakan handphone milik Terdakwa yakni handphone merek Xiaomi Redmi Note 5 pro warna silver namun handphone tersebut telah Terdakwa jual pada bulan Oktober 2021 melalui PJBO dan Terdakwa tidak mengenal siapa pembeli handphone tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku setelah itu terdakwa tetap melakukan perbuatannya dengan mengajak anak korban berhubungan badan dan setiap kali anak korban menolak untuk berhubungan badan, terdakwa marah dan mencaci anak korban, lalu ketika anak korban meminta kepada terdakwa untuk putus atau mengakhiri hubungan, terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan akan menyebarkan video pada saat terdakwa dan anak korban berhubungan badan;
- Bahwa terdakwa mengaku kemudian pada bulan Mei 2021 di Dusun I Pasar Buah RT/RW. 02/01 Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, terdakwa yang sakit hati kepada anak korban mulai menyebarkan video yang berisi rekaman pada saat terdakwa berhubungan badan dengan anak korban kepada teman-teman anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang salah satunya yakni saksi Aprilia Zuhriani Saputri alias Riri dan tante anak korban yakni saksi Zulhatia Nimareza dengan cara mengirimnya melalui aplikasi *Whatsapp* dan terdakwa juga menyebarkannya melalui aplikasi Telegram dalam group asupan viral yang berisikan video pornografi seluruh Indonesia sehingga video tersebut dapat dilihat teman-teman dan keluarga anak korban serta seluruh anggota yang tergabung dalam group aplikasi telegram tersebut;

- Bahwa terdakwa mengaku mengetahui bahwa pada saat kejadian anak korban masih berusia 14 tahun;
 - Bahwa terdakwa mengaku menyebarkan video berisi rekaman pada saat terdakwa berhubungan badan dengan anak korban karena sakit hati setelah anak korban memutuskan hubungannya dengan terdakwa;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan(a de charge);

1. Saksi **NURRIANA**, memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menerangkan mengenal terdakwa karena saksi merupakan Nenek dari terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui terdakwa sebagai pribadi yang baik dalam kesehariannya.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa namun saksi tidak mengetahui kapan kejadiannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli Akta Kelahiran Nomor 563.0092771 a.n. MUTIARA APRILLIONI EFENDI;
- 1 (satu) lembar asli kartu Keluarga Nomor 140103221200018;
- 1 (satu) lembar asli ijazah Nomor DN-09/D-SMP/13/1678501 a.n. MUTIARA APRILLIONI EFENDI;
- 1 (satu) helai baju warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana jeans warna coklat;
- 1 (satu) buah flashdisk merek Toshiba warna putih;
- 1 (satu) persil fotocopy screenshot percakapan whatsapp.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat dan telah dibacakan berupa :

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. VER/338/XII/KES.3/2021/RSB tanggal 1 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Mohd. Fikra Triwijaya selaku Dokter Pemeriksa yang memeriksa saksi korban dan Prof. Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, Sp.FM(K), selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Alat kelamin dan kandungan terdapat :
- Selaput dara (hymen) :
- Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam 1, 3, 5 sampai 7 sesuai arah putaran jarum jam.

KESIMPULAN :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 16 tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (ginekologis) ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan dihubungkan satu dengan lainnya dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta - fakta hukum (*rechtsfeiten*) sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan September 2019 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Dusun I Pasar Buah RT/RW. 02/01 Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar
- Bahwa benar Terdakwa awalnya pada saat anak korban *MUTIARA AFRILLIONI EFENDI* sedang bersama terdakwa di rumahnya yang berada di Dusun Pasar Buah Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang, kemudian anak korban yang memiliki hubungan dengan terdakwa bercerita kepada terdakwa mengenai anak korban pernah

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganggu oleh Sdr. Angga yang merupakan adik dari Ayah korban ketika sedang tidur dan terdakwa mengatakan anak korban sudah tidak perawan lagi, setelah itu terdakwa meminta anak korban untuk berhubungan badan dengan terdakwa namun anak korban menolak, kemudian masih dalam Bulan September 2019 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa meminta anak korban untuk datang ke rumah terdakwa karena rumah terdakwa dalam keadaan sepi, kemudian anak korban langsung menuju rumah terdakwa, tidak lama kemudian pada saat anak korban dan terdakwa sedang bercerita, terdakwa mengatakan kepada anak korban *"potang Itam ado kan bacito tentang Angga ngeganggu Itam lolok, sampe ndak perawan?"* (*"kemarin Itam ada kan cerita tentang Angga mengganggu Itam tidur, sampai ndak perawan?"*), lalu anak korban menjawab *"Iyo tu, ngapo?"* (*"Iya, kenapa?"*), kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan, anak korban menolak karena takut hamil tetapi terdakwa mengatakan kepada anak korban *"ndak kan hamil gai Itam do, walaupun hamil akang tanggung jawab beko, nikah wak"* (*"ndak akan hamil Itam tu, walaupun hamil Akang tanggung jawab nanti, nikah kita"*), kemudian terdakwa menarik anak korban ke dalam kamar dan menyuruh anak korban duduk di atas kasur lalu terdakwa mencium bibir anak korban, membuka kancing baju dan mengangkat BH anak korban lalu meremas dan menghisap payudara anak korban, setelah itu terdakwa mendorong anak korban sampai tidur terlentang dan membuka baju anak korban lalu naik ke atas tubuh anak korban, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, setelah selesai terdakwa menyuruh anak korban mengenakan pakaian lalu anak korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa terdakwa mengaku selanjutnya terdakwa sering berhubungan badan dengan anak korban, hingga pada bulan Juni 2020 pada saat terdakwa sedang berhubungan badan dengan anak korban, terdakwa mengatakan kepada anak korban *"rekam ye, ndak akan Akang sebar do"* (*"rekam ya, ndak akan Akang sebar"*) lalu korban menjawab *"ndak ah, takuik condo anak SMK yang viral tu, yang disebar fotonya dek mantannyo"* (*"ndak ah, takut seperti anak SMK yang viral itu, yang disebar fotonya oleh mantannya"*), namun terdakwa meyakinkan anak korban dengan mengatakan *"ndak kan sampai hati lo akang menyebarkan video ko, aib awak boduo ko mah, tonang je lah ndak*

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan Akang sebar do” (“ndak akan sampai hati Akang menyebarkan videonya, aib kita berdua, tenang aja ndak akan Akang sebar”), setelah itu anak korban hanya diam dan terdakwa mulai merekam pada saat berhubungan badan dengan anak korban;

- Bahwa terdakwa mengaku merekam hubungan badan antara Terdakwa dengan anak korban menggunakan handphone milik Terdakwa yakni handphone merek Xiaomi Redmi Note 5 pro warna silver namun handphone tersebut telah Terdakwa jual pada bulan Oktober 2021 melalui PJBO dan Terdakwa tidak mengenal siapa pembeli handphone tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku setelah itu terdakwa tetap melakukan perbuatannya dengan mengajak anak korban berhubungan badan dan setiap kali anak korban menolak untuk berhubungan badan, terdakwa marah dan mencaci anak korban, lalu ketika anak korban meminta kepada terdakwa untuk putus atau mengakhiri hubungan, terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan akan menyebarkan video pada saat terdakwa dan anak korban berhubungan badan;
- Bahwa terdakwa mengaku kemudian pada bulan Mei 2021 di Dusun I Pasar Buah RT/RW. 02/01 Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, terdakwa yang sakit hati kepada anak korban mulai menyebarkan video yang berisi rekaman pada saat terdakwa berhubungan badan dengan anak korban kepada teman-teman anak korban yang salah satunya yakni saksi Aprilia Zuhriani Saputri alias Riri dan tante anak korban yakni saksi Zulhatia Nimareza dengan cara mengirimnya melalui aplikasi *Whatsapp* dan terdakwa juga menyebarkannya melalui aplikasi Telegram dalam group asupan viral yang berisikan video pornografi seluruh Indonesia sehingga video tersebut dapat dilihat teman-teman dan keluarga anak korban serta seluruh anggota yang tergabung dalam group aplikasi telegram tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku mengetahui bahwa pada saat kejadian anak korban masih berusia 14 tahun;
- Bahwa terdakwa mengaku menyebarkan video berisi rekaman pada saat terdakwa berhubungan badan dengan anak korban karena sakit hati setelah anak korban memutuskan hubungannya dengan terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini (*mutatis mutandis*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN KOMBINASI

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan jenis dakwaan Kombinasi yaitu Dakwaan alternatif *Kedua* yaitu Pertama Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dan Kedua Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1) Setiap Orang;
- 2) Dengan sengaja;
- 3) melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
DAN
- 4) tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Menimbang, bahwa apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Kombinasi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ini :

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata " Setiap orang" menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa, dalam perkara ini tegasnya barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Artinya menjadi konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab tidak perlu di buktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa tersebut dipersidangan telah ditanyakan tentang identitasnya dan ternyata adalah sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dalam hal ini adalah terdakwa **SUPRIADI alias AKANG alias ISUP Bin M. SALEH (Alm)** sehingga dengan demikian tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatan yang dilakukan, maka dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **Dengan Sengaja**;

Menimbang, bahwa Unsur ini menunjukkan bahwa adanya kehendak dan mengetahui / menyadari tindakan pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan suatu bentuk *dolus*, karena pada saat berbuat atau tidak berbuat sesuatu tersebut pelaku berada dalam alam sadarnya dan menginginkan sesuatu ia dapatkan atau ia peroleh atau sesuatu terjadi pada objeknya, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan dari anak :

- ✓ Bahwa benar terdakwa secara sadar mengajak anak korban MUTIARA APRILLIONI EFENDI yang saat itu masih berusia 14 (empat belas) tahun untuk bersetubuh dengannya dan terdakwa telah melakukan persetubuhan berulang kali terhadap anak korban.
- ✓ Bahwa benar perbuatan terdakwa pertama kali dilakukan dengan cara membujuk dan merayu anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan akan bertanggung jawab dan menikahi anak korban.

Menimbang, bahwa **Dengan demikian unsur "*dengan sengaja*" dalam pasal ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.**

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Ad.3.Unsur “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti, petunjuk, dan pengakuan dari Terdakwa :

- ✓ Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban MUTIARA APRILLIONI EFENDI melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain DAN tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan* tersebut dengan cara awalnya pada saat anak korban *MUTIARA AFRILLIONI EFENDI* sedang bersama terdakwa di rumahnya yang berada di Dusun Pasar Buah Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang, kemudian anak korban yang memiliki hubungan dengan terdakwa bercerita kepada terdakwa mengenai anak korban pernah diganggu oleh Sdr. Angga yang merupakan adik dari Ayah korban ketika sedang tidur dan terdakwa mengatakan anak korban sudah tidak perawan lagi, setelah itu terdakwa meminta anak korban untuk berhubungan badan dengan terdakwa namun anak korban menolak, kemudian masih dalam Bulan September 2019 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa meminta anak korban untuk datang ke rumah terdakwa karena rumah terdakwa dalam keadaan sepi, kemudian anak korban langsung menuju rumah terdakwa, tidak lama kemudian pada saat anak korban dan terdakwa sedang bercerita, terdakwa mengatakan kepada anak korban “*potang Itam ado kan bacito tentang Angga ngeganggu Itam lolok, sampe ndak perawan?*” (“*kemarin Itam ada kan cerita tentang Angga mengganggu Itam tidur, sampai ndak perawan?*”), lalu anak korban menjawab “*Iyo tu, ngapo?*” (“*Iya, kenapa?*”), kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan, anak korban menolak karena takut hamil tetapi terdakwa mengatakan kepada anak korban “*ndak kan hamil gai Itam do, walaupun hamil akang tanggung jawab beko, nikah wak*” (“*ndak akan hamil Itam tu,*



kalaupun hamil Akang tanggung jawab nanti, nikah kita”), kemudian terdakwa menarik anak korban ke dalam kamar dan menyuruh anak korban duduk di atas kasur lalu terdakwa mencium bibir anak korban, membuka kancing baju dan mengangkat BH anak korban lalu meremas dan menghisap payudara anak korban, setelah itu terdakwa mendorong anak korban sampai tidur terlentang dan membuka baju anak korban lalu naik ke atas tubuh anak korban, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, setelah selesai terdakwa menyuruh anak korban mengenakan pakaian lalu anak korban pulang ke rumahnya.

- ✓ Bahwa benar telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban hingga berulang kali bertempat di dalam kamar rumah terdakwa dan di dalam kamar di rumah kakek anak korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*” dalam pasal ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4.Unsur “Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

- ✓ Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban MUTIARA APRILLIONI EFENDI melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain DAN tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut dengan cara awalnya pada saat anak korban MUTIARA AFRILLIONI EFENDI sedang bersama terdakwa di rumahnya yang berada di Dusun Pasar Buah Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang, kemudian anak korban yang memiliki hubungan dengan terdakwa bercerita kepada terdakwa mengenai anak korban pernah diganggu oleh Sdr. Angga yang merupakan adik dari Ayah



korban ketika sedang tidur dan terdakwa mengatakan anak korban sudah tidak perawan lagi, setelah itu terdakwa meminta anak korban untuk berhubungan badan dengan terdakwa namun anak korban menolak, kemudian masih dalam Bulan September 2019 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa meminta anak korban untuk datang ke rumah terdakwa karena rumah terdakwa dalam keadaan sepi, kemudian anak korban langsung menuju rumah terdakwa, tidak lama kemudian pada saat anak korban dan terdakwa sedang bercerita, terdakwa mengatakan kepada anak korban "*potang Itam ado kan bacito tentang Angga ngeganggu Itam lolok, sampe ndak perawan?*" ("*kemarin Itam ada kan cerita tentang Angga mengganggu Itam tidur, sampai ndak perawan?*"), lalu anak korban menjawab "*Iyo tu, ngapo?*" ("*Iya, kenapa?*"), kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan, anak korban menolak karena takut hamil tetapi terdakwa mengatakan kepada anak korban "*ndak kan hamil gai Itam do, walaupun hamil akang tanggung jawab beko, nikah wak*" ("*ndak akan hamil Itam tu, walaupun hamil Akang tanggung jawab nanti, nikah kita*"), kemudian terdakwa menarik anak korban ke dalam kamar dan menyuruh anak korban duduk di atas kasur lalu terdakwa mencium bibir anak korban, membuka kancing baju dan mengangkat BH anak korban lalu meremas dan menghisap payudara anak korban, setelah itu terdakwa mendorong anak korban sampai tidur terlentang dan membuka baju anak korban lalu naik ke atas tubuh anak korban, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, setelah selesai terdakwa menyuruh anak korban mengenakan pakaian lalu anak korban pulang ke rumahnya.

- ✓ Bahwa benar selanjutnya terdakwa sering berhubungan badan dengan anak korban, hingga pada bulan Juni 2020 pada saat terdakwa sedang berhubungan badan dengan anak korban, terdakwa mengatakan kepada anak korban "*rekam ye, ndak akan Akang sebar do*" ("*rekam ya, ndak akan Akang sebar*") lalu korban menjawab "*ndak ah, takuik condo anak SMK yang viral tu, yang disebar fotonya dek mantannyo*" ("*ndak ah, takut seperti anak SMK yang viral itu, yang disebar fotonya oleh mantannya*"), namun terdakwa meyakinkan anak korban dengan mengatakan "*ndak kan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai hati lo akang menyebarkan video ko, aib awak boduo ko mah, tonang je lah ndak akan Akang sebar do” (“ndak akan sampai hati Akang menyebarkan videonya, aib kita berdua, tenang aja ndak akan Akang sebar”), setelah itu anak korban hanya diam dan terdakwa mulai merekam pada saat berhubungan badan dengan anak korban.

- ✓ Bahwa benar terdakwa merekam hubungan badan antara Terdakwa dengan anak korban menggunakan handphone milik Terdakwa yakni handphone merek Xiaomi Redmi Note 5 pro warna silver namun handphone tersebut telah Terdakwa jual pada bulan Oktober 2021 melalui PJBO dan Terdakwa tidak mengenal siapa pembeli handphone tersebut.
- ✓ Bahwa benar setelah itu terdakwa tetap melakukan perbuatannya dengan mengajak anak korban berhubungan badan dan setiap kali anak korban menolak untuk berhubungan badan, terdakwa marah dan mencaci anak korban, lalu ketika anak korban meminta kepada terdakwa untuk putus atau mengakhiri hubungan, terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan akan menyebarkan video pada saat terdakwa dan anak korban berhubungan badan.
- ✓ Bahwa benar kemudian pada bulan Mei 2021 di Dusun I Pasar Buah RT/RW. 02/01 Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, terdakwa yang sakit hati kepada anak korban mulai menyebarkan video yang berisi rekaman pada saat terdakwa berhubungan badan dengan anak korban kepada teman-teman anak korban yang salah satunya yakni saksi Aprilia Zuhriani Saputri alias Riri dan tante anak korban yakni saksi Zulhatia Nimareza dengan cara mengirimnya melalui aplikasi *Whatsapp* dan terdakwa juga menyebarkannya melalui aplikasi *Telegram* dalam group asupan viral yang berisikan video pornografi seluruh Indonesia sehingga video tersebut dapat dilihat teman-teman dan keluarga anak korban serta seluruh anggota yang tergabung dalam group aplikasi telegram tersebut.
- ✓ Bahwa terdakwa mengaku mengetahui bahwa pada saat kejadian anak korban masih berusia 14 tahun.
- ✓ Bahwa terdakwa mengaku menyebarkan video berisi rekaman pada saat terdakwa berhubungan badan dengan anak korban

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sakit hati setelah anak korban memutuskan hubungannya dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan** telah terpenuhi menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak DAN Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban MUTIARA APRILLIONI EFENDI melakukan persetujuan dengannya DAN tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Ke Dua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dalam perkara ini tidak ditemukan adanya unsur pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana dalam Pasal 193 Ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa perlu pula diperhatikan bahwa pembedaan adalah merupakan *Ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan menurut Memorie Van Toellchting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pembedaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verietzung*), tetapi juga merupakan pembinaan bagi terdakwa untuk dapat sadar dan tidak lagi menggulangi perbuatannya kembali dan juga harus implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif, dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya patut dan pantaslah apabila perbuatan terdakwa lakukan tersebut sebagaimana putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sesuai daftar barang bukti yaitu

- 1 (satu) lembar asli Akta Kelahiran Nomor 563.0092771 a.n. *MUTIARA APRILLIONI EFENDI*;
- 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga Nomor 140103221200018;
- 1 (satu) lembar asli Ijazah Nomor DN-09/D-SMP/13/1678501 a.n. *MUTIARA APRILLIONI EFENDI*;
- 1 (satu) helai baju warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana jeans warna cokelat;

Dikembalikan Kepada Saksi Mutiara Aprillioni Efendi

- 1 (satu) buah flashdisk merek Toshiba warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) persil fotocopy screenshot percakapan whatsapp.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan tinggi rendahnya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 ayat 1 ke 6 KUHP ;\

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa memberikan trauma kepada korban
- Perbuatan terdakwa membuat anak korban diberhentikan dari sekolahnya sehingga berdampak kepada masa depan anak korban.
- Anak korban masih dalam kategori anak di bawah umur berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Bkn



HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengaku secara jujur dan berterus terang atas perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak DAN Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIADI alias AKANG alias ISUP Bin M. SALEH (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban MUTIARA APRILLIONI EFENDI melakukan persetubuhan dengannya DAN tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik**” sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : **10 (sepuluh) Tahun** dan denda sejumlah **Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan serta Terdakwa membayar Restitusi sebesar Rp. 11.117.000 (sebelas juta seratus tujuh belas rupiah) ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Bkn



5. Menentukan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar asli Akta Kelahiran Nomor 563.0092771 a.n. MUTIARA APRILLIONI EFENDI;
- 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga Nomor 140103221200018;
- 1 (satu) lembar asli Ijazah Nomor DN-09/D-SMP/13/1678501 a.n. MUTIARA APRILLIONI EFENDI;
- 1 (satu) helai baju warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana jeans warna coklat;
- 1 (satu) buah flashdisk merek Toshiba warna putih;
- 1 (satu) persil fotocopy screenshot percakapan whatsapp.

Dikembalikan Kepada Saksi Mutiara Aprillioni Efendi

Dirampas untuk dimusnahkan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

1. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;**

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **Rabu**, tanggal **10 Mei 2022**, oleh **NELI GUSTI ADE , S.H.** selaku Ketua Majelis dan **ANDY GRAHA , S.H., M.H** serta **AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H., M.H** masing-masing selaku Anggota Majelis, putusan mana yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka umum pada hari **Kamis** tanggal **19 Mei 2022** oleh Ketua Majelis dengan didampingi dua Anggota Majelis dan dengan dibantu oleh **M E T R I Z A L** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **TITIEK INRIA S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penadihat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Graha, S.H., M.H.

Neli Gusti Ade, S.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

METRIZAL

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39